



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1255, 2012

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL. Pembangkit Tenaga Listrik.  
Kapasitas. Izin Operasi.**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN  
SENDIRI YANG DILAKSANAKAN BERDASARKAN IZIN OPERASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang  
Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang  
Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk  
Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan  
Izin Operasi;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang  
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);**

**2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang  
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5281);**

**3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal  
18 Oktober 2011;**

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI YANG DILAKSANAKAN BERDASARKAN IZIN OPERASI.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.

**Pasal 2**

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 200 kVA wajib mendapatkan izin operasi.
- (2) Izin operasi diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin operasi diatur oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 3**

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA wajib mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 4**

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 25

kVA wajib menyampaikan laporan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Ketentuan mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 5**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2012  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**JERO WACIK**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**